



P U T U S A N

Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : FRENGKI;
tempat lahir : Lendut Aek Kanopan;
umur / tanggal lahir : 50 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Suka Dame, Kecamatan Lae Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;
2. Nama : YUSLIADI;
tempat lahir : Indra Pura;
umur / tanggal lahir : 27 tahun/04 Juni 1982;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Suka Dame, Kecamatan Lae Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara;
agama : Islam;
pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009, sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober Tahun 2009 bertempat di Jln. Umum, Dsn. Lau Riman, Desa Balan Dua, Kec. Tanah Pinem, Kabupaten Dairi atau pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I jenis ganja yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekira pukul 16.00 Wib, Andre (DPO) dan Putra (DPO) datang menjumpai Terdakwa Yusliadi ke rumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Lau Riman, Desa Balan Dua, Kec. Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kemudian Andre (DPO) dan Putra (DPO) mengajak Terdakwa Yusliadi untuk mengantar atau membawa ganja ke Medan, lalu Terdakwa Yusliadi menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa Yusliadi pergi menjumpai Terdakwa Frengki (orang tua kandung Terdakwa Yusliadi) dengan maksud agar Terdakwa Frengki mau menemani Terdakwa Yusliadi dan Andre (DPO) dan Putra (DPO) ke Medan membawa ganja.

Selanjutnya Andre (DPO) dan Putra (DPO). memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Yusliadi sebagai panjar upah dari Terdakwa Yusliadi dan Terdakwa Frengki karena mau menemani membawa ganja tersebut ke Medan dimana sebelumnya Andre (DPO) dan Putra telah menjanjikan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kilo ganja.

Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Yusliadi dan Terdakwa Frengki bertemu dengan Andre (DPO) dan Putra (DPO) di Lawe Sigala-gala dengan menaiki sepeda motor jenis Astrea No. Pol BK 6455 NJ sedangkan Andre (DPO) dan Putra (DPO) menaiki sepeda motor jenis Supra X 125 No. PoL BK 3686 CL selanjutnya mereka berangkat menuju Medan dimana Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi berjalan duluan dengan maksud mengawasi polisi disepanjang jalan mana tau ada razia, sedangkan Andre (DPO) dan Putra (DPO) menyusul dari belakang membawa ganja yang dilakban yang dimasukkan ke dalam ransel warna hitam dan diletakkan di depan tempat duduk sepeda motor yang diapit kedua paha Andre (DPO) dan 1 (satu) buah ransel yang berisi ganja lagi yang sudah dilakban diletakkan di tengah tempat duduk sepeda motor tepatnya dipangku oleh Putra (DPO).

Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi bersama dengan Andre (DPO) dan Putra (DPO) melintasi jalan umum Dsn Lau Rima, Desa Balandua, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi, diberhentikan oleh saksi Kudri yang sedang razia, kemudian Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi berhenti sedangkan Andre (DPO) dan Putra (DPO) melarikan diri kearah jurang yang berada di pinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi ganja, selanjutnya saksi Kudri membawa Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi serta barang bukti ke Kantor Polsek Tanah Pinem untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi, pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober Tahun 2009 bertempat di Jln. Umum, Dsn. Lau Riman, Desa Balan Dua, Kec. Tanah Pinem, Kabupaten Dairi atau pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, dengan sengaja memberi bantuan untuk membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I jenis ganja yang didahului dengan permufakatan jahat dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2009, sekira pukul 16.00 Wib Andre (DPO) dan Putra (DPO) datang menjumpai Terdakwa Yusliadi ke rumahnya di Dsn. Lau Riman, Desa Balan Dua, Kec. Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, kemudian Andre (DPO) dan Putra (DPO) mengajak Terdakwa Yusliadi untuk: mengantar atau membawa ganja ke Medan, lalu Terdakwa Yusliadi menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa Yusliadi pergi menjumpai Terdakwa Frengki (orang tua kandung Terdakwa Yusliadi) dengan maksud agar Terdakwa Frengki mau menemani Terdakwa Yusliadi dan Andre (DPO) dan Putra (DPO) ke Medan membawa ganja.

Selanjutnya Andre (DPO) dan Putra (DPO), memberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Yusliadi sebagai panjar upah dari Terdakwa Yusliadi dan Terdakwa Frengki karena mau menemani membawa ganja tersebut ke Medan dimana sebelumnya Andre (DPO) dan Putra telah menjanjikan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kilo ganja.

Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Yusliadi dan Terdakwa Frengki bertemu dengan Andre (DPO) dan Putra (DPO) di Lawe Sigala-gala dengan menaiki sepeda motor jenis Astrea No. Pol BK 6455 NJ sedangkan Andre (DPO) dan Putra (DPO) menaiki sepeda motor jenis Supra X 125 No. Pol. BK 3686 CL selanjutnya mereka berangkat menuju Medan dimana Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi berjalan duluan dengan maksud mengawasi polisi disepanjang jalan mana tau ada razia, sedangkan Andre (DPO) dan Putra (DPO) menyusul dari belakang membawa ganja yang dilakban yang dimasukkan ke dalam ransel warna hitam dan diletakkan di depan tempat duduk sepeda motor yang diapit kedua paha Andre (DPO) dan 1 (satu) buah ransel yang berisi ganja lagi yang sudah dilakban diletakkan di tengah tempat duduk sepeda motor tepatnya dipangku oleh Putra (DPO).

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010



Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi bersama dengan Andre (DPO) dan Putra (DPO) melintasi jalan umum Dsn. Lau Riman, Desa Balandua, Kec. Tanah Pinem, Kab. Dairi diberhentikan oleh saksi Kudri yang sedang razia, kemudian Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi berbenti sedangkan Andre (DPO) dan Putra (DPO) melarikan diri kearah jurang yang berada di pinggir jalan dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi ganja, selanjutnya saksi kudri membawa Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi serta barang bukti ke Kantor Polsek Tanah Pinem untuk diproses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1997 jo Pasal 56 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang, tanggal 31 Mei 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI dan Terdakwa YUSLIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, mengirim, mengangkat atau mentrasito Narkotika golongan I jenis ganja" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Dakwaan KEDUA).
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRENGKI dan Terdakwa YUSLIADI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilakban warna coklat seberat 4.300 (empat ribu tiga ratus) gram;
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam campur loreng coklat yang berisi biji, ring dan daun ganja yang dilakban warna coklat seberat 4.200 (empat ribu dua ratus) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 Nomor Polisi 3686 CL;
 4. Uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, Nomor 33/Pid.B/2010/PN-Sdk, tanggal 24 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. FRENGKI dan Terdakwa 2. YUSLIADI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu, dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilakban warna coklat seberat 4.300 (empat ribu tiga ratus) gram;
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam campur loreng coklat yang berisi biji, ranting dan daun ganja yang dilakban warna coklat seberat 4.200 (empat ribu dua ratus) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X 125 Nomor Polisi 3686 CL;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa 1. FRENGKI dan Terdakwa 2. YUSLIADI;

4. Uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/Pid/2010/PN-Sdk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, pada tanggal 07 Juli 2010;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 27 September 2010, dari Para Terdakwa, sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, pada tanggal 05 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang, pada tanggal 24 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang, pada tanggal 07 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pertimbangannya menerangkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Terdakwa-Terdakwa ditingkat Penyidikan Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan sesuai keterangan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang ditunjuk oleh Penyidik menerangkan bahwa dia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) setelah Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) selesai dibuat Penyidik.

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim dimaksud adalah dengan alasan hal tersebut dimuat dalam putusan sela dan bukannya dalam putusan akhir dan selain itu sebenarnya Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusliadi mengakui perbuatannya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) dengan bukti Terdakwa-Terdakwa dimaksud mengakui tanda paraf dan tanda tangan mereka masing-masing dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) sehingga menurut kami adalah sebagai alasan untuk: keluar dari jeratan Hukum;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pertimbangannya telah mengadopsi keterangan Terdakwa-Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi dari Penyidik yang telah melakukan penangkapan, yang mana keterangan Terdakwa-Terdakwa yang dimuat dalam pertimbangan Hakim majelis tersebut berupa keterangan Terdakwa-Terdakwa yang menerangkan mengakui perbuatannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) oleh karena dianiaya dan diancam pistol oleh Penyidik;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim dimaksud dengan alasan Terdakwa-Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan adanya penganiayaan serta pengancaman yang dilakukan oleh pihak penyidik pada saat Terdakwa-Terdakwa diperiksa oleh Penyidik ditingkat Penyidikan, terlebih Terdakwa-Terdakwa tidak pernah melaporkan penyidik yang telah melakukan penganiayaan serta pengancaman terhadap diri mereka tersebut ke Kantor Polisi, begitu juga keterangan saksi Kudri yang telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Frengki dan tersangka Yusliadi yang nyata-nyatanya menerangkan di persidangan kalau tersangka-tersebut dimaksud sewaktu diinterogasi menerangkan tersangka Frengki dan tersangka Yusliady ke Medan adalah untuk menemani Andre dan Putra untuk membawa ganja dengan janji akan mendapat upah sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan terlebih dahulu

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang panjar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Putusannya memuat barang bukti berupa Uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

Bahwa apabila memang perbuatan Terdakwa Frengki dan perbuatan Terdakwa Yusliadi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menurut hukum, mengapa barang bukti uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara dan bukannya dikembalikan kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena barang bukti dimaksud disita dari Terdakwa-Terdakwa.

4. Bahwa sampai memory kasasi ini kami buat dan kirimkan, kami belum juga menerima putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Keberatan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah di dalam menerapkan hukum:
 - a. Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk menguji bantahan Terdakwa;
 - b. Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasehat Hukum yang mendampingi;
 - c. Penasehat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasehat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik;
2. Keadaan di atas (ad 1 - a, b, c) adalah jelas bertentangan/melanggar KUHAP (Pasal 52, 54, 55 dan Pasal 56 KUHAP);
3. Barang bukti ganja ditemukan saksi Padri dan Rasid Padang di atas sepeda motor yang dikemudikan Andre dan Putra (DPO), bukan di atas sepeda motor Terdakwa;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap bebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2588 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)